

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan dan peningkatan kelahiran yang terjadi di tiap-tiap negara semakin pesat, adanya peningkatan jumlah penduduk hal ini menyebabkan permasalahan kependudukan seperti permasalahan terlalu banyak populasi manusia, penyakit menular saat berhubungan intim, pasaca melahirkan karena berisiko memiliki kehamilan yang buruk, permasalahan kesehatan lainnya dan kesejahteraan.

Permasalahan tersebut juga terjadi di indonesia, oleh karena itu untuk mengurangi dampak buruk yang terjadi kedepanya maka pemerintah mengadakan progam keluarga berencana tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sejahtera guna untuk menekan perkembangan kependudukan yang pesat, penekanan dilakukan dengan semaksimal mungkin yang di upayakan oleh pemerintah yang diharapkan seminimal mungkin resiko-resiko yang berdampak buruk.

Melalui informasi, sosialisasi, pembinaan pengarahan dan peraturan pemerintah diharapkan masarakat sadar dan mengerti dengan dampak-dampak negatif ini yang akan terjadi kedepanya. Disisi lain dari peralatan kedokteran sudah moderen dan canggih yang semakin memudahkan penyaluran dan penerapan kepada masyarakat indonesia.

Ada beberapa jenis yang ditawarkan oleh penyelengara progam keluarga berencana ini seperti Pil, Suntikan, implan, kondom, Alat Kontrasepsi Dalam Rahim, tubektomi prosedur bedah mini. Yang dipandu dan dilakukan oleh tenaga kesehatan seperti tenaga dokter dan bidan yang terampil dan profesional Serta penyelengara menjelaskan fungsi dan manfaat secara detail dan mudah dipahami oleh masyarakat umum. Tetapi hal ini

dibutuhkan kesadaran dan kejasama yang baik antara penyelenggara keluarga berencana dengan masyarakat, apabila masyarakat merespon positif maka penyelenggaran progam keluarga berencana akan sukses.

Melihat minat dan kebutuhan para akseptor keluarga berencana seperti alasan karir, finansial, pendidikan, atau alasan lainnya. Pemilihan dan penerapan yang benar dan tepat maka akan efektif membantu menunda kehamilan yang tidak di inginkan, dan apabila memilih dengan cara yang salah pula akan mendatangkan hal negatif atau penyakit. dari metode penerapan dengan jangka waktu masing-masing alat kontrasepsi yang sekarang ini bersifat antara lain bersifat sementara maupun permanen.

Ada beberapa jenis alat kontrasepsi dengan kelebihan dan kekuranganya sesuai metodenya, seperti Alat kontrasepsi hormonal pada umumnya mengandung kombinasi dari progestin dan estrogen, atau progesteron saja kelebihanya bersifat sementara dan kekuranganya dilakukan berulang-ulang kali, tersedia dalam bentuk Pil, suntik, implan, patch, dan cicin vagina. Metode alat kontrasepsi penghalang fisik seperti kondom, spermisida, diaframa. alat kontrasepsi alami seperti sistem kalender dan menyusui yang kelebihanya murah sedangkan kekuranganya tidak begitu efektif. Alat kontrasepsi permanen yang kelebihanya efektif yang sangat tinggi dalam mencegah kehamilan begitupun kekuranganya yakni biaya relatif lebih mahal.¹

Melalui pengaturan kelahiran, pembinaan pendewasan perkawinan, kematangan psikologi pasangan, peningkatan kesejahteraan dan ekonomi keluarga untuk mewujudkan keluarga bahagia dan cerdas. Dengan keputusan bersama dengan pasangan maka akan menjadikan pilihan yang tepat dengan alat kontrasepsi sementara ataupun permanen,

¹<https://hellosehat.com/pusat-kesehatan/kontrasepsi/jenis-kb-alat-kontrasepsi/> diakses pada 25/09/2018/21:13

dengan pemilihan alat kontrasepsi keluarga berencana permanen maka harus dipikirkan dan pertimbangan dilakukan oleh akseptor keluarga berencana secara matang, mengingat penggunaannya tidak selalu efektif. Banyak faktor-faktor yang mempengaruhi yang terjadi dan memperburuk keadaan akseptor seperti pendarahan diluar waktu haid pada umumnya, dan dampak-dampak lainnya. Tetapi akseptor tidak perlu takut berlebihan karena hal ini sebelumnya sudah diuji dahulu berkaitan dampak positif dan negatif oleh badan kesehatan, yang bersumber dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional yang selanjutnya dalam Peraturan Presiden ini disebut dengan BKKBN adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri yang bertanggung jawab di bidang kesehatan. Dan hal ini diatur dalam Pasal 4 huruf a Undang-Undang Nomer 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Dalam hal ini konsumen haknya terlindungi oleh suatu badan hukum, pengayoman tentang Hak Asasi Manusia agar Akseptor tersebut dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau perlindungan hukum. Akseptor yang menerima dan mengikuti program keluarga berencana ini maka akan mendapatkan surat izin dan pernyataan bahwa mengerti syarat dan ketentuan yang berlaku sebelum melakukan intervensi perawatan kesehatan untuk informasi pribadi, guna memperoleh informasi yang jelas dan benar apa yang di komunikasikan oleh pasien. Apabila akseptor telah memilih persetujuannya tersebut maka pelaksanaan perawatan kesehatan akan dilakukan oleh dokter ataupun bidan yang terampil dan profesional dalam bidangnya. Pasien pun berhak atas pelayanan dengan jaminan yang layak, aman, nyaman, selamat serta informasi yang jelas dan benar Sesuai standar dan prosedur pelayanan kesehatan, yang berdasar hukum.

Uji coba pada manusia harus dilakukan dengan memperhatikan kesehatan dan keselamatan yang bersangkutan. Penelitian dan pengembangan yang menggunakan manusia sebagai subjek harus mendapat *informed consent*. Sebelum meminta persetujuan subyek penelitian, peneliti harus memberikan informasi mengenai tujuan penelitian dan pengembangan kesehatan serta penggunaan hasilnya, jaminan kerahasiaan tentang identitas dan data pribadi, metode yang digunakan, risiko yang mungkin timbul dan hal lain yang perlu diketahui oleh yang bersangkutan dalam rangka penelitian dan pengembangan.

Perlu digaris bawahi *informed consent* pada dasarnya adalah suatu “proses komunikasi”, antara pasien dan dokter penyelenggara Keluarga Berencana untuk mengetahui dan memperoleh informasi yang jelas dan benar. Bukan semata-mata formulir yang harus ditandatangani oleh Akseptor Keluarga Berencana atau keluarganya, seolah-olah pemikiran pasien terlalu formal padahal bukan demikian. Bentuk formulir itu hanyalah sebagai pengukuhan, pernyataan dan perwujudan serta pendokumentasian arsip pelaksana program Keluarga Berencana yang telah disetujui bersama sewaktu akseptor diperiksa dan diminta keterangannya antara dokter dan pasien. Setiap tindak pelayanan persetujuan yang diberikan oleh dokter:

1. Setiap tindakan pelayanan kesehatan perseorangan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan harus mendapatkan persetujuan.
2. Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah mendapat penjelasan secara cukup dan patut.
3. Penjelasan sebagaimana yang di maksud pada ayat ke (2) sekurang-kurangnya mencakup:
 - a. Tata cara tindakan pelayanan

- b. Tujuan tindakan pelayanan yang dilakukan;
 - c. Alternatif tindakan lain;
 - d. Risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi; dan
 - e. Prognosis terhadap tindakan yang dilakukan.
4. Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan, baik secara tertulis maupun lisan.
 5. Setiap tindakan Tenaga Kesehatan yang mengandung risiko tinggi harus diberikan dengan persetujuan tertulis yang ditandatangani oleh yang berhak memberikan persetujuan.
 6. Ketentuan mengenai tata cara persetujuan tindakan Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) diatur dengan Peraturan Menteri.

Data fakta diatas tersebut menunjukkan bahwa pasien sekaligus konsumen khususnya akseptor keluarga berencana, yang membutuhkan pelayanan yang profesional, kualitas layanan yang baik dan tindakan dokter yang semestinya, pelayanan kesehatanpun akan tetap berjalan sesudah pemasangan alat kontrasepsi, seperti pelayanan dialog sampai tindakan medis apabila diperlukan, membuat penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti lebih lanjut dan dalam bentuk skripsi dengan judul **“Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Bagi Akseptor Keluarga Berencana Melalui *Informed Consent* Sebelum Pemasangan Alat Kontrasepsi”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis merangkum dan merumuskan permasalahan yang menjadi pembahasan dalam penelitian hukum ini, permasalahan tersebut adalah:

- a. Bagaimana perlindungan hukum bagi akseptor Keluarga Berencana dalam pemasangan alat kontrasepsi?
- b. Apakah kendala dan hambatan dalam pelaksanaan *Informed Consent* pada pemasangan alat kontrasepsi?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah bagian yang mewakili menjawab point pertanyaan-pertanyaan di dalam perumusan masalah.

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menemukan permasalahan dan solusi atas perlindungan hukum bagi akseptor Keluarga Berencana melalui *informed consent* sebelum pemasangan alat kontrasepsi.
2. perkembangan Keluarga Berencana tentang perlindungan hukum sesuai prosedur melalui *informed consent* bermaksud akseptor terhindar dari hal-hal tidak di inginkan saat penggunaan alat kontrasepsi.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini secara garis besar dapat disimpulkan menjadi dua, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna menambah pengetahuan mengenai perkembangan ilmu pengetahuan hukum dibidang hukum perdata.

2. Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis yang diharapkan langsung dapat berguna bagi pihak-pihak yang terkait, yaitu:

a. Bagi akademisi

Dapat menambah pengetahuan dan pengalaman yang suatu saat dapat digunakan kedepannya dalam dunia nyata sebagai bentuk penerapan dan partisipasi dalam mensejahterakan negara dan masyarakat Indonesia berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 serta dalam kehidupan bangsa dan negara.

b. Bagi masyarakat umum

Diharapkan bermanfaat bagi masyarakat umum dapat memberikan pengetahuan mengenai perlindungan hukum bagi akseptor keluarga berencana melalui *informed consent* sebelum pemasangan alat kontrasepsi.

c. Bagi pemerintah

Atas karya ilmiah ini dapat diharapkan untuk memberikan masukan dalam masalah-masalah yang terjadi dan menyikapi dalam kasus-kasus yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi akseptor keluarga berencana melalui *informed consent* sebelum pemasangan alat kontrasepsi.

E. Terminologi

Dari judul penulisan karya ilmiah ini maka penulis akan mengartikan dari kata-kata ini “perlindungan hukum bagi akseptor keluarga berencana melalui *informed consent* sebelum pemasangan alat kontrasepsi.”

1. Pengertian perlindungan hukum

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang

harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.²

2. Akseptor Keluarga Berencana

Di Indonesia telah di terapkan progam baru yang membantu membatasi membludaknya populasi manusia, progam tersebut dari peraturan pemerintah salah satunya progam tersebut adalah dari Keluarga Berencana. Adapun Akseptor KB anggota masyarakat yang sudah meningkah sah secara hukum yang berlaku, adapun penjelasan Akseptor KB adalah anggota masyarakat yang mengikuti gerakan KB dengan melaksanakan penggunaan alat kontrasepsi. Akseptor KB menurut sarasannya terbagi menjadi tiga fase yaitu fase menunda atau mencegah kehamilan, fase penjarangan kehamilan dan fase menghentikan atau mengakhiri kehamilan atau kesuburan. Akseptor KB lebih disarankan untuk Pasangan Usia Subur (PUS) dengan menggunakan alat kontrasepsi.³

Setiap anggota keluarga wajib mengembangkan dan membangun kualitas dan fungsi dari keluarga, agar keluarganya dapat hidup sejahtera dan mandiri yang mampu bersaing keluarga berkualitas. Fungsi keluarga berkualitas disini yang dimaksud adalah seperti upaya peningkatan pendidikan, ekonomi, kesehatan, nilai-nilai keagamaan dan kesejahteraan lainnya. Maka pelaksana progam pemerintah lewat progam Keluarga Berencana melalui visi dan misinya, yaitu:

² <http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/> diakses pada 26/09/2018/23:14

³ <https://id.scribd.com/doc/299502863/Akseptor-KB-Adalah>, hlm 1. Diakses 29/09/2018/22:26

Visi BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional) adalah menjadi lembaga yang handal dan dipercaya dalam mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan keluarga berkualitas.

Misi BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional) adalah:

- a. Mengarus-utamakan pembangunan berwawasan Kependudukan.
- b. Menyelenggarakan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi.
- c. Memfasilitasi Pembangunan Keluarga.
- d. Mengembangkan jejaring kemitraan dalam pengelolaan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga.
- e. Membangun dan menerapkan budaya kerja organisasi secara konsisten.⁴

Selain itu program Keluarga Berencana menjalankan fungsi keluarga yang secara optimal, diharapkan keluarga dapat memenuhi kebutuhannya secara material maupun spritual. Adapun nilai-nilai fungsi keluarga yang dimaksud, meliputi:

- a. fungsi keagamaan;
- b. fungsi sosial budaya;
- c. fungsi cinta kasih;
- d. fungsi melindungi;
- e. fungsi reproduksi;
- f. fungsi sosialisasi dan pendidikan;
- g. fungsi ekonomi;
- h. fungsi pembinaan lingkungan.

⁴ <https://www.bkkbn.go.id/pages/visi-dan-misi> diakses pada 30/09/2018/20:23

Dalam peraturan pemerintah dari penyelenggaran pengembangan kualitas keluarga dapat disimpulkan bahwa progam Keluarga Berencana mempunyai visi dan misi yang mendorong keluarga yang bercirikan mandiri dan sejahtera.

3. *Informed Consent*

Informed consent bukanlah sekedar persetujuan medis, komunikasi dan pemahaman antara akseptor dengan dokter sangatlah diperlukan guna untuk mengetahui tujuan dan apa yang harus dilakukan oleh dokter, karena pasien harus mengetahuinya secara rinci mengenai berbagai macam-macam kontrasepsi, beserta manfaatnya dan dampak-dampaknya. Pengertian *informed consent* adalah proses untuk mendapatkan izin sebelum melakukan intervensi perawatan kesehatan pada seseorang, atau untuk mengungkapkan informasi pribadi.⁵

4. Kontrasepsi

Pengatur kelahiran yang menggunakan metode atau alat, penggunaan kontrasepsi disebut keluarga berencana. Sebagaian kontrasepsi juga dapat mencegah penyakit menular seperti HIV, Herpes, Gonore, Rasa Singa dan lain sejenisnya. Sebagai usaha untuk mencegah kehamilan hendaknya kontrasepsi memiliki syarat syarat sebagai berikut :

- a. aman pemakaiannya dan dapat dipercaya.
- b. efek samping yang merugikan tidak ada.
- c. lima kerjanya dapat diatur menurut keinginan.
- d. tidak mengganggu hubungan persetubuhan.
- e. tidak memerlukan bantuan medik atau control yang ketat selama pemakaiannya.
- f. cara penggunaannya sederhana.

⁵ https://en.wikipedia.org/wiki/Informed_consent diakses pada 02/10/28/16:11

- g. harganya murah supaya dapat dijangkau oleh masyarakat luas.
- h. dapat diterima oleh pasangan suami istri.⁶

Ada banyak jenis kontrasepsi dari berbagai jenis-jenis kontrasepsi memiliki kekurangan dan kelebihan tersendiri dan secara kebutuhan pasienpun maka akan berbeda-beda, maka edukasi pemahaman kontrasepsi terlebih untuk memakainya sangatlah penting agar terhindar dari resiko buruk dan merugikan pemakainya sendiri.

F. Metode Penelitian

Pengertian sederhana metode penelitian adalah tata cara bagaimana melakukan penelitian. Penelitian membicarakan mengenai tata cara pelaksanaan penelitian.⁷ Pokok kajiannya adalah hukum yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sehingga penelitian hukum normative berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkata *in concreto*, sistematik hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum.⁸

1. Pendekatan penelitian

Pendekatan pada masalah penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, P. Mahmud Marzuki mengemukakan:

“... bahwa penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan baru, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi”

⁶<https://text-id.123dok.com/document/7q03rggq6-akseptor-kb-menurut-sasarannya-syarat-syarat-kontrasepsi.html> diakses pada 02/10/2018/16:25

⁷ Effendi jonaedi, Johnny Ibrahim, 2016, metode penelitian hokum normative dan empiris, prenadamedia group, depok, hlm 2.

⁸ Abdulkadir muhammad, 2004, hukum dan penelitian hukum, PT. citra Aditya Bakti, Bandung, Hlm. 52.

Pengertian yang dikemukakan oleh mereka itu mengacu kepada penelitian hukum normatif yang objek penelitiannya berupa norma hukum, konsep hukum, asas hukum, dan doktrin hukum.⁹

2. Spesifikasi Penelitian

Dalam spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif deskriptif yakni suatu penelitian untuk memberikan pemahaman atau penjelasan secara kongrit tentang permasalahan yang diteliti. Spesifikasi penelitian deskriptif oleh W. Gulo dalam bukunya Metodologi Penelitian dijelaskan sebagai berikut:

Dengan Penelitian deskriptif, kita ingin mengetahui lagi bagaimana tabrakan nitu terjadi, dengan demikian, temuan-temuan dari penelitian deskriptif lebih luas dan lebih terperinci dari pada penelitian eksploratif.¹⁰

3. Sumber Data Penelitian

Sumber yang digunakan untuk pengumpulan data dengan cara studi kepustakaan, yaitu dengan mengumpulkan data-data yang tersedia dan menelaah bahan pustka tersebut seperti literatur, buku-buku, hasil penelitian, jurnal ilmiah dan sebbagainya.

Dalam penelitian pada umumnya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dan dari bahan-bahan pustaka. Yang diperoleh langsung dari masyarakat dinamakan data primer (atau data dasar), sedangkan yang diperoleh oleh bahan-bahan pustaka lazimnya dinamakan data sekunder.¹¹ dari tiga macam tersebut antara lain:

⁹ Diantha I made pasek, 2016, Metode Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum, Prenada Media Group, hall. 2.

¹⁰ Gulo W., 2002, Metodologi Penelitian, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, Hlm. 19

¹¹ Soerjono soekanto dan Sri mamudji, 2011, Penelitian Hukum Normatif, suatu Tinjauan Singkat, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 12.

a. Bahan Data Primer

Bahan primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, Sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber hasil aslinya.

Bahan hukum primer ini berasal dari dalam penelitian ini terdiri dari peraturan perundang-undangan, seperti:

- 1) UUD RI 1945
- 2) KUHPerdata
- 3) Peraturan Menteri Kesehatan
- 4) Undang-undang Nomer 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- 5) Undang-Undang Nomer 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran
- 6) No 290/MENKES/PER/III/2008.

b. Bahan Data Sekunder

Bahan sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku, bukti yang telah ada atau arsip yang dipublikasikan naupun tidak dipublikasi secara umumnya meliputi kajian-kajian pustaka yang berhubungan dengan penelitian tersebut, yang memberikat penjelasan mengenai bahan hukum primer tersebut seperti rancangan Undang-undang, Hasil karya ilmu hukum, hasil karya ilmiah dan lain-lain.

c. Bahan Data Tersier

Bahan hukum tersier adalah suatu kumpulan dan kompilasi sumber primer dan sumber primer, penggabungan dan penterjemahkan sesuatu menjadi bentuk lain. bahan hukum penunjang yang yang mencakup bahan hukum primer maupun bahan

hukum sekunder, yang membantu memberikan penjelasan seperti kamus besar bahasa Indonesia, kamus hukum dan lain sebagainya.

4. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data merupakan alat yang digunakan untuk mengumpulkan data. Dalam penelitian ini alat yang digunakan berupa kepustakaan dan wawancara

a. Kepustakaan

Dalam penelitian ini penulis menggunakan Studi Pustaka yang digunakan untuk mengumpulkan dari berbagai macam literatur, peraturan perundang-undangan ataupun dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penelitian tersebut.

Hasil penelitian disajikan dalam bentuk uraian-uraian disusun secara sistematis sehingga secara keseluruhan merupakan satu kesatuan utuh sesuai dengan kebutuhan penelitian.

b. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui bertemu langsung dan sesi tanya jawab langsung antara sumber pemberi data maupun peneliti terhadap nara sumber atau sumber data.

5. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti akan dilakukan. Lokasi peneliti tersebut merupakan tempat peneliti yang diharapkan mampu memberikan informasi yang peneliti butuhkan dalam penelitian yang diangkat, dalam penelitian ini peneliti di Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang.

6. Analisis Data Penelitian

Untuk menganalisis data yang di peroleh, akan digunakan metode analisis normatif, mencakup kegiatan menginventarisasi, memaparkan, menginterpretasi dan mensistematisasi dan juga mengevaluasi keseluruhan hukum positif (teks otoritatif).¹² Kemudian berkaitan dengan pokok masalah dikolerasikan dengan fakta-fakta yang relevan.

G. Sistematika Penulisan

Menjabarkan secara ringkas untuk mempermudah dan mengetahui dari susunan-susunan karya ilmiah penelitian hukum.

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, terminologi, metode penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini meliputi tinjauan tentang perlindungan hukum meliputi pengertian perlindungan hukum, pengertian perlindungan konsumen, pengertian konsumen menurut hukum islam dan aspek hukum dalam perlindungan konsumen serta tinjauan tentang *informed consent* meliputi pengertian *informed consent*, aspek hukum *informed consent*.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

pada bab ini menjelaskan tentang pelaksanaan perlindungan hukum bagi akseptor keluarga berencana melalui *informed consent* sebelum pemasangan alat kontrasepsi

¹² Irianto sulistyowati dan shidarta, 2013, Metode Penelitian hukum: konstelasi dan refleksi, yayasan Pustaka obor Indonesia, Jakarta, Hlm 142.

sesuai Undang-Undang Nomer 29 Tahun 2004 tentang Praktik Dokter dan Undang-Undang Nomer 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

BAB IV : PENUTUP

Pada bab ini menyimpulkan kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian dan saran-saran dari penulis agar bisa lebih berguna dan manfaat bagi masyarakat.